



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi yang bertujuan sebagai penguatan fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan ekonomi lokal yang mencakup tingkat inflasi, kondisi pasar, kemampuan daya beli masyarakat, dan struktur biaya operasional pedagang;
- c. bahwa seiring dengan pengalihan pengelolaan layanan Bus Trans Banyumas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta dalam rangka menjaga keterjangkauan layanan transportasi dan penataan parkir, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif bus dan tarif retribusi parkir dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa terhadap tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks dan perkembangan perekonomian, tanpa menambah objek retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan

oleh sektor swasta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menetapkan tarif Retribusi yang telah disepakati.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan Retribusi di Daerah.

BAB II

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap objek:
 - a. objek Retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. objek Retribusi parkir.
- (3) Peninjauan kembali tarif terhadap objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi objek Retribusi:
 - a. ruko;
 - b. toko/kios;
 - c. los;
 - d. pelataran; dan
 - e. penjualan hewan (pasar konvensional).
- (4) Penjualan hewan (pasar konvensional) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan penjualan hewan yang dilaksanakan di pasar rakyat.
- (5) Peninjauan kembali tarif terhadap objek Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir insidentil.
- (6) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi jasa pelayanan Bus Trans Banyumas program *buy the service* (BTS).
- (7) Pelayanan Bus Trans program *buy the service* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelayanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai hasil peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

1. RETRIBUSI JASA UMUM

A. OJEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI				
		PASAR RAKYAT TIPE A (RP)	PASAR RAKYAT TIPE B (RP)	PASAR RAKYAT TIPE C (RP)	PASAR RAKYAT TIPE D (RP)	SATUAN
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ruko					
	a. bagian depan pasar	23.300	18.200	14.200	9.100	Per m ² /bulan
	b. samping kanan/kiri pasar	18.200	14.200	9.200	5.100	Per m ² /bulan
2.	Toko/Kios					
	a. bagian depan pasar	19.600	15.300	9.900	9.800	Per m ² /bulan
	b. samping kanan/kiri pasar	17.600	15.300	9.900	8.800	Per m ² /bulan
	c. bagian belakang pasar	16.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	d. dalam pasar					
	(1) lantai bawah	14.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	(2) lantai atas	9.600	10.300	3.900	3.800	Per m ² /bulan
3.	Los	13.800	11.800	9.800	6.500	Per m ² /bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI				
		PASAR RAKYAT TIPE A (RP)	PASAR RAKYAT TIPE B (RP)	PASAR RAKYAT TIPE C (RP)	PASAR RAKYAT TIPE D (RP)	SATUAN
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Pelataran	800	700	600	600	Per m ² /hari
5.	Penjualan Hewan (Pasar Konvensional)					
	a. kerbau, sapi, kuda	8.000	8.000	8.000	8.000	Per ekor
	b. kambing, domba	3.000	3.000	3.000	3.000	Per ekor
	c. unggas	1.000	1.000	1.000	1.000	Per ekor

KETERANGAN:

1. Pasar Rakyat Tipe A terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Ajibarang;
 - b. Pasar Rakyat Manis;
 - c. Pasar Rakyat Sokaraja;
 - d. Pasar Rakyat Sumpiuh;
 - e. Pasar Rakyat Wage; dan
 - f. Pasar Rakyat Wangon.
2. Pasar Rakyat Tipe B terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Banyumas;
 - b. Pasar Rakyat Cilongok; dan
 - c. Pasar Rakyat Larangan.
3. Pasar Rakyat Tipe C terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Karanglewas;
 - b. Pasar Rakyat Pon; dan
 - c. Pasar Rakyat Tambak.

4. Pasar Rakyat Tipe D terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Buntu;
 - b. Pasar Rakyat Cikebrok;
 - c. Pasar Rakyat Jatilawang;
 - d. Pasar Rakyat Karangtengah;
 - e. Pasar Rakyat Kemukusan;
 - f. Pasar Rakyat Kober;
 - g. Pasar Rakyat Legok;
 - h. Pasar Rakyat Pahing;
 - i. Pasar Rakyat Peksi Bacingah;
 - j. Pasar Rakyat Pratistha Harsa;
 - k. Pasar Rakyat Proliman;
 - l. Pasar Rakyat Purwanegara;
 - m. Pasar Rakyat Sangkalputung;
 - n. Pasar Rakyat Sarimulyo;
 - o. Pasar Rakyat Situmpur; dan
 - p. Pasar Rakyat Wijahan.

B. OBJEK RETRIBUSI PARKIR

1) PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI (Rp)	SATUAN
1.	ZONA A	Sepeda	500	Per sekali parkir
		Dokar	2.000	
		Sepeda Motor	2.000	
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	3.000	
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	3.000	
		Bus Sedang/ Truck Sedang	15.000	
		Bus Besar/ Truck Besar	15.000	

2.	ZONA B	Sepeda	500	Per sekali parkir
		Dokar	1.000	
		Sepeda Motor	1.000	
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	2.000	
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	2.000	
		Bus Sedang/ Truck Sedang	10.000	
		Bus Besar/ Truck Besar	10.000	
3.	ZONA C	Sepeda	500	Per sekali parkir
		Dokar	1.000	
		Sepeda Motor	1.000	
		Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	2.000	
		Mobil Penumpang/Pick Up	2.000	
		Bus Sedang/Truck Sedang	5.000	
		Bus Besar/Truck Besar	5.000	

KETERANGAN:

1. Zona A:

Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Zona B:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah:

- a. Kec. Purwokerto Utara;
- b. Kec. Purwokerto Timur;
- c. Kec. Purwokerto Barat;
- d. Kec. Purwokerto Selatan;
- e. Kec. Kembaran;
- f. Kec. Sokaraja;
- g. Kec. Banyumas;

- h. Kec. Cilongok;
- i. Kec. Ajibarang;
- j. Kec. Wangon;
- k. Kec. Jatilawang;
- l. Kec. Rawalo;
- m. Kec. Kemranjen;
- n. Kec. Sumpiuh;
- o. Kec. Tambak;
- p. Kec. Patikraja;
- q. Kec. Pekuncen;
- r. Kec. Karanglewas;
- s. Kec. Kedungbanteng;
- t. Kec. Sumbang;
- u. Kec. Baturraden;
- v. Kec. Somagede;
- w. Kec. Purwojati; dan
- x. Kec. Kebasen.

3. Zona C:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah:

- a. Kec. Kalibagor;
- b. Kec. Lumbir; dan
- c. Kec. Gumelar.

2) PARKIR INSIDENTIL

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI/ (Rp)	SATUAN
1.	ZONA A	Sepeda	1000	Per sekali parkir
		Dokar	4.000	
		Sepeda Motor	4.000	
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	6.000	
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	6.000	
		Bus Sedang/ Truck Sedang	30.000	
		Bus Besar/ Truck Besar	30.000	
2.	ZONA B	Sepeda	1.000	Per sekali parkir
		Dokar	2.000	
		Sepeda Motor	2.000	
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000	
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000	
		Bus Sedang/ Truck Sedang	20.000	
		Bus Besar/ Truck Besar	20.000	
3.	ZONA C	Sepeda	1.000	Per sekali parkir
		Dokar	2.000	
		Sepeda Motor	2.000	
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000	
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000	
		Bus Sedang/ Truck Sedang	10.000	
		Bus Besar/ Truck Besar	10.000	

Keterangan:

1. Zona A:

Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Zona B:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah:

- a. Kec. Purwokerto Utara;
- b. Kec. Purwokerto Timur;
- c. Kec. Purwokerto Barat;
- d. Kec. Purwokerto Selatan;
- e. Kec. Kembaran;
- f. Kec. Sokaraja;
- g. Kec. Banyumas;
- h. Kec. Cilongok;
- i. Kec. Ajibarang;
- j. Kec. Wangon;
- k. Kec. Jatilawang;
- l. Kec. Rawalo;
- m. Kec. Kemranjen;
- n. Kec. Sumpiuh;
- o. Kec. Tambak;
- p. Kec. Patikraja;
- q. Kec. Pekuncen;
- r. Kec. Karanglewas;
- s. Kec. Kedungbanteng;
- t. Kec. Sumbang;
- u. Kec. Baturraden;
- v. Kec. Somagede;
- w. Kec. Purwojati; dan
- x. Kec. Kebasen.

3) Zona C:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah:

- a. Kec. Kalibagor;
- b. Kec. Lumbir; dan
- c. Kec. Gumelar.

A. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Jasa Pelayanan Bus Trans Banyumas Program Pembelian Layanan (*Buy The Service*)

OBJEK RETRIBUSI	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI (Rp)	SATUAN
Tarif Bus Trans Banyumas Program BTS (pembayaran non tunai/ <i>cashless</i>)		
Tarif Umum	3.900	orang

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO